

BURU KANTONGI PREDIKAT WDP DARI BPK



ahulbaitindonesia.org

Setelah diberi peringatan dengan status *disclaimer*ⁱ, tahun ini Kabupaten Buru berhasil keluar dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)ⁱⁱ dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil penilaian BPK ini disampaikan Bupati Ramli Umasugi melalui Kepala Bagian (Kabag) Humas Kabupaten Buru Istanto Setiyahadi, akhir pekan lalu. Menurut Istanto Setiyahadi, hasil pemeriksaan itu merupakan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2013. Karena itu Bupati Buru, menurutnya, meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)ⁱⁱⁱ sebagai pengguna anggaran agar kedepannya bisa berupaya keras mendapat predikat yang lebih baik lagi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)^{iv}.

Dengan predikat WDP itu, Kabupaten Buru telah naik kelas dari tahun-tahun sebelumnya yang selalu disclaimer. Hasil tersebut, secara tidak langsung telah memberikan semangat untuk seluruh instansi di Kabupaten Buru untuk tetap menata sistem pengelolaan keuangan daerah sebaik mungkin, sehingga ke depan akan memberikan hasil yang memuaskan dalam pemeriksaan keuangan oleh BPK RI.

Diakui oleh Istanto Setiyahadi, secara umum WDP adalah predikat yang termasuk baik dalam sistim pengelolaan keuangan dalam suatu instansi pemerintah, sehingga perwujudan opini BPK tersebut akan diaktualisasikan dan target WTP dalam pemeriksaan berikutnya.

Setelah melakukan pemeriksaan keuangan^v, BPK mengeluarkan pernyataan atau kesimpulan yang disebut “opini”^{vi}. Opini BPK, menurut Istanto Setiyahadi, merupakan pernyataan profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan^{vii}.

Adapun beberapa kriteria yang diterapkan dalam penilaian itu terdiri dari, kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)^{viii}, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)^{ix}.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara^x terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, yakni opini

WTP (*Unqualified Opinion*) yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian, opini WDP (*Qualified Opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya, Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)^{xi} yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sedangkan opini yang terakhir adalah Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*), yang menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak untuk membuat kesimpulan.

Juru bicara Pemerintah Kabupaten Buru ini lebih lanjut menjelaskan, kalau atasannya juga menyambut baik berdirinya Politeknik Pertanian di Kecamatan Waeapo dalam tahun ajaran baru ini. Politeknik Pertanian yang dikelola oleh Akademi Komunitas Negeri Buru itu bekerja sama dengan PDD Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Menurut Istanto Setiyahadi, politeknik itu mengawali debut dengan membuka Program Study D2 untuk Budidaya Perikanan, Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, dan Budidaya Tanaman Perkebunan.

Akademi Komunitas Negeri Buru ini untuk sementara berada satu atap dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Waenetat, dan diharapkan akan mampu mencetak tenaga kerja yang unggul, kompetitif, kreatif, inovasi, ulet, serta terampil. Menurut salah satu koordinatornya, Moktar Amin, perguruan tinggi tersebut memiliki Dosen berkualitas dari Politeknik Negeri Pangkep, dan para mahasiswanya akan mendapat pendidikan khusus dan sertifikasi keahlian.

Proses pengajarannya juga dengan menggunakan teknologi informasi (cyber campus) bekerja sama dengan USAID Amerika. Para alumninya kelak berpotensi dapat bekerja dibidang industry atau berwirausaha. Mahasiswa yang berprestasi juga dijanjikan akan mendapat beasiswa dari Pemerintah Daerah dan Dikti.

Sumber Berita :

**Ambon Ekspres, 23 Juni 2014; dan
Siwalima, 24 Juni 2014.**

ⁱ **Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*)**, Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

ⁱⁱ **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.

ⁱⁱⁱ **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**, organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

^{iv} **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

^v **Pemeriksaan Keuangan**, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

^{vi} **Opini**, pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

^{vii} **Laporan Keuangan**, bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Noor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9].

^{viii} **Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**, prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

^{ix} **Sistem Pengendalian Intern (SPI)**, suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

^x Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2014.

^{xi} **Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)**, pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.